

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, atau juga yang disebut penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya dan bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungannya sesuai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, yang akan digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut pasal 1 nomor 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian pendapatan asli daerah (PAD) adalah, “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” PAD merupakan pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 157, menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) seperti, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, serta dana perimbangan. Terdapat pembagian kewenangan pengenaan dan pemungutan jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi, pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan, pajak kabupaten/kota meliputi, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Waluyo, 2011:236-237).

Salah satu pendapatan daerah yaitu berasal dari pajak hotel. Pengertian pajak hotel adalah pajak yang dipungut karena adanya pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (Wisanggeni, 2015:16).

Dikarenakan dengan hal itu maka kota Surabaya memiliki fasilitas penunjang pariwisata terutama adalah hotel. Dengan banyaknya hotel yang ada di kota surabaya menunjukkan perkebangan kegiatan ekonomi di kota surabaya. Gambaran umum kondisi kota surabaya terkait dengan keseterdiaan hotel salah satunya dapat dilihat dari jumlah hotel yang mengalami peningkatan , seperti yang terlihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah hotel di Kota Surabaya
Tahun 2011 - 2015

Tahun	Jumlah hotel bintang 5	Jumlah hotel bintang 4	Jumlah hotel bintang 3	Jumlah hotel bintang 2	Jumlah hotel bintang 1	Jumlah Hotel
2013	6	13	17	3	3	42
2014	7	14	19	6	3	49
2015	7	17	25	11	4	54
2016	7	19	30	16	4	73
2017	8	22	33	19	4	86

Sumber: DPPK kota surabaya

Ditip tahunnya jumlah hotel yang ada di Surabaya dapat dilihat pada tabel tersebut mengalami peningkatan. Hal ini memiliki hubungan positif dengan meningkatnya jumlah hotel selama 5 tahun terakhir, sehingga menyebabkan pertumbuhan hotel dan pembangunan daerah Surabaya berkembang dengan pesat.

Jadi potensi dari pajak hotel tersebut perlu digali secara optimal dengan adanya selisih antara target yang ditetapkan oleh pemerintah dengan potensi pajak hotel di kota Surabaya. Pertimbangan penggalan pajak hotel adalah untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan daerah dalam PAD pembelanjaan.

Setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011). Dalam Perda No 4 tahun 2011 tentang pajak hotel dijelaskan tentang tata cara pelaksanaan pajak hotel. Perda ini menjelaskan dimana wajib pajak hotel menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dibayar sesuai dengan pasal 7. Pajak hotel merupakan salah satu jenis dari pajak daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel, petugas dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota Surabaya berorientasi pada target yang telah disusun sebelumnya. Berikut ini data realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2013 – 2017:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Surabaya
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp. 142.972.365.000	Rp. 151.418.187.250
2014	Rp.170.500.000.000	Rp. 181.526.872.512

2015	Rp. 200.000.000.000	Rp. 187.821.983.630
2016	Rp. 212.178.680.532	Rp. 216.178.680.532
2017	Rp. 222.421.087.816	Rp. 233.793.472.823

Sumber: DPPK kota surabaya tahun 2013 – 2017

Pendapatan Asli Daerah sebagian besar didapat dari penerimaan pajak daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menyatakan bahwa daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, suatu daerah diharapkan mampu membiayai daerahnya dengan kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Sumber penerimaan PAD antara lain berasal dari pungutan pajak daerah,

Menurut Shanza (2014) analisis potensi, efektivitas pemungutan dan upaya pajak hotel terhadap PAD, Efektifitas pemungutan pajak hotel di kota Bandung secara umum belum berjalan dengan baik jika dilihat berdasarkan hasil perhitungan efektivitas tahun 2007 – 2013 dimana efektivitas pemungutan tergolong tidak efektif sedangkan menurut Pujiasih dan Wardani (2014) melakukan penelitian dengan studi kasus – kuantitatif dengan indepeden kontribusi pajak hotel sebagai penerimaan pajak daerah obyek penelitian kabupaten Sleman. Penerimaan laporan realisasi pajak hotel daerah dan pendapatan asli daerah tahun 2010 – 2013 dihitung dengan rumus potensi, efektivitas dan kontribusi pajak hotel.

Sumber penerimaan PAD antara lain berasal dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti seberapa besar potensi, efektivitas pemungutan dan upaya pajak hotel yang ada di kota Surabaya karena dengan hasil dari pemungutan pajak hotel yang baik maka akan

meningkat pula efektivitas pajak hotel dan dapat memenuhi target dari PAD kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini adalah

1. Apakah potensi pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya ?
2. Apakah efektivitas pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya ?
3. Apakah upaya pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh potensi, efektivitas pemungutan dan upaya pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah di kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai pajak hotel adalah salah satu sumber bagi pendapatan asli daerah. Dan penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Manfaat Praktik
Bagi Pemerintah Kota Surabaya, sebagai pertimbangan dalam membuat peraturan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, sistematika yang disusun adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Didalam bab pertama ini menguraikan adanya fenomena tingat pertumbuhan hotel yang ada di kota Surabaya. Dalam hal ini peningkatan jumlah hotel secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pajak hotel sebagai sumber hasil pendapatan daerah. Hal ini di ukur melalui potensi pajak hotel dan melihat realisasi pajak hotel yang sesungguhnya. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat seberapa besar tingkat efektivitas pajak hotel dalam satu periode.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Di sub bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penelitian sekarang. Didalam bab ini juga menguraikan tentang teori-teori yang mendasar dan berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu bab ini juga menjelaskan gambaran rangka teoritis yang mendasari penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang mencakup analisis potensi penerimaan pajak hotel, analisis efektivitas pajak hotel di kota Surabaya.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mencakup tentang gambaran umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya yang didapat dari PERDA dan PERWALI sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data yang diambil diperoleh dari DISPENDA Kota Surabaya melalui data yang diperoleh

dapat menganalisis potensi pajak hotel serta efektivitas pajak hotel akan dibuat pembahasannya.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini menjelaskan simpulan dari penelitian ini serta keterbatasan peneliti, sehingga diperoleh saran-saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya dan bagi pihak-pihak yang berke